



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, domisili elektronik dengan alamat email : setyoriny92@gmail.com dahulu sebagai

Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/percetakan, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUKRISNO ADI, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sukrisno Adi, S.H., M.H. & Partners" yang berkantor di Jalan Galunggung 8 Nomor 2, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, domisili elektronik dengan alamat email : soekrisnoibra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 280/Kuasa/III/2024/PA.Ng tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 15 Februari 2024 Masebertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tanggal 15 Februari 2024, Nomor : 2090/Pdt.G/2023/PA.Ng yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Menyatakan Penggugat yang berhak atas Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (Usia 4 Tahun 11 Bulan);
3. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara ini. Jika Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang Adil dan Patut.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA

Mengadili:

Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya

Mengadili Sendiri:



1. Menerima Alasan-alasan Kontra memori Banding dari Terbanding untuk Seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Perkara Nomor : 2090/Pdt.G/2023/PA.Ngj.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 147/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut pada tanggal 26 Februari 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-11 (sebelas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII. Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. NUR KHOLIS namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Ng tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa format putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana dalam jawabannya, Terbanding juga menyampaikargugatan rekonvensi, akan tetapi gugatan rekonvensi tersebut tidak ditanggapi bahkan gugatan tersebut tidak dijawab. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum kembali sebagaimana tersebut di bawah ini;



Dalam Konvensi
Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pembanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi: “Menjatuhkan talak satu ba’in suhro dari Tergugat TERBANDING”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Pengadilan Agama Nganjuk telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi: “Menjatuhkan talak satu ba’in suhro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)”, karena melalui jawaban Pembanding, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 1 (Ibu Kandung Pembanding) dan SAKSI 2 (Saudara seibu Pembanding) di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah selama 5 tahun memiliki anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
- Bahwa saat ini antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi tinggal satu rumah, Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa Pembanding pulang ke rumah orang tuanya dijemput oleh adik Pembanding, hal tersebut dikarenakan Pembanding merasa ketakutan, trauma, terancam dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Terbanding karena perilaku Terbanding yang sering mengancam Pembanding dengan senjata tajam ketika bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yang menyebabkan Pembanding dan Terbanding sering cekcok perihal masalah keuangan, Pembanding tidak pernah dinafkahi, padahal sudah banting tulang membantu usaha Terbanding dalam mengelola percetakan, bahkan Pembanding sering mengeluh kepada orang tuanya untuk meminta bantuan keuangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Nganjuk mengabulkan gugatan a quo dengan pertimbangan akhir yang berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

“Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan gugatan tersebut beralasan serta tidak melawan hak, sementara Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk tentang gugatan a quo, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan berbunyi: “menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : “Sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengangkat suatu kaidah hukum : “Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Pembanding yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk harus dikuatkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Pembanding juga mengajukan gugatan tentang hak hadhanah terhadap anak sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan lahir di Nganjuk, 28 Maret 2019 berada dalam asuhan Penggugat”, setelah Terbanding menanggapi Pengadilan Agama Nganjuk memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar selengkapya berbunyi: “Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak”. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk dimaksud adalah : “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkategorikan Penggugat sebagai istri yang nusyuz dengan sengaja meninggalkan kediaman Tergugat tanpa seizin Tergugat dan menolak ajakan Tergugat untuk kembali lagi membina rumah tangga seperti semula, apalagi belakangan terbukti kalau Penggugat



telah mengkhianati Tergugat dengan menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain, dengan demikian tidak berlebihan kiranya jika Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai Ibu yang telah melalaikan kewajibannya sekaligus berperilaku buruk sekali, sementara itu Tergugat telah mampu membuktikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dengan tekun dan sabar serta tetap bersemangat dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya sekalipun tanpa kehadiran Penggugat sebagai ibunya sebagaimana ditunjukkan Tergugat dengan bukti (T.10) yang menunjukkan kalau sang anak dalam kesehariannya terlihat sudah nyaman, aman dan senang tinggal bersama ayahnya (Tergugat) dan berada dalam lingkungan keluarga yang menyayangnya, dimana hal itu juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka dengan berpijak kepada berbagai pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak layak untuk diberikan hak asuh terhadap anaknya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang hak asuh atau hadhanah harus DITOLAK ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, seharusnya gugataa quo harus dikabulkan. Tidak terdapat bukti-bukti bahwa Pembanding berkelakuan buruk terhadap anaknya. Kepergian Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama tidak selalu dihukumi sebagai nusyuz. Karena kepergian Pembanding tersebut dilakukan karena didahului dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga, suasana rumah tangga mereka sudah tidak mendukung lagi dan kepergian Pembanding tersebut bukan ke tempat maksiat akan tetapi pulang ke rumah tuanya. Sedangkan tuduhan bahwa Pembanding selingkuh juga tidak dibuktikan dengan baik. Oleh karena itu tidak tepat jika Pembanding dihukum sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hak asuh anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child) yaitu pendidikan, perekonomian dan perkembangan fisik serta psikologis anak tersebut, bukan kepentingan orang tuanya. Oleh



karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang telah terdapat bukti atau alasan hukum yang menyebabkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING harus diserahkan kepada Pembanding. Ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity), sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih terlalu kecil seperti anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus ditarik ke dalam persoalan orang tuanya, sehingga harus dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, agar perceraian Pembanding dan Terbanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak tersebut, maka lebih maslahat jika anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibunya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dalam abstraksi hukumnya: "jika terjadi perceraian anak di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) yang berbunyi: "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding tentang hadhanah dapat dikabulkan dengan ketentuan



Pembanding harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak membahayakan anaknya serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Apabila Pembanding tidak memberikan hak akses tersebut, Terbanding dapat mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah dengan alasan tidak diberi hak akses untuk bertemu dengan anaknya. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo harus dibatalkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai dan anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding (ibu), namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding secara hukum tidak pernah putus, hubungankasih sayang antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak (legal principle of the best interest of the child). Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, walaupun nafkah anak tidak dimintakan oleh Pembanding, hendaknya nafkah tersebut dipenuhi oleh Terbanding secara sukarela. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDINGAN TERBANDING, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio (karena jabatannya) dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Terbanding) dengan nominal yang dianggap layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan sesuai kemampuan ekonomi Terbanding;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan dan penghasilan Terbanding tidak disebutkan secara jelas, maka berdasarkan perhitungan sebagaimana pada pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah anak Terbanding dengan Pembanding berdasarkan Keputusan gaji UMR (Upah Minimum Regional) Mojokerto berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023, ditetapkan sebesar Rp4.624.787,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), maka nafkah anak yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tanggal 9 Desember 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengabulkan Gugatan Pembanding, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan anak tersebut kepada Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memerintahkan/menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dipandang perlu untuk menambah amar yang bersifat condemnatoir tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang Hadhanah dengan sejumlah posita, yang kemudiandilanjutkan dengan petitum, berbunyi : “Menetapkan Hak asuh anak yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Tempat/Tgl, Nganjuk 28 Maret 2019, umur 4 tahun 9 bulan berada dalam hadhanah Tergugat”;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo adalah materinya sama dengan gugatan konvensi, sedangkan dalam gugatan konvensi anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hak hadhanahnya diserahkan kepada Pembanding, maka gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut



di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2090/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) berada dalam hak hadhanah



- Penggugat (PEMBANDING) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kewajiban Peggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut kepada Peggugat (PEMBANDING);
 5. Menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Peggugat (PEMBANDING) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Syaiful Heja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumát, tanggal 5 April 2024 Maseh bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Saherudin

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)